



file 04.01 / 269 - K

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR : KEP. 184 /M.PPN/05 /2005

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM DELEGASI REPUBLIK INDONESIA DALAM NEGOSIASI
PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS (P2DTK)
DENGAN WORLD BANK**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal dan khusus serta peningkatan kapasitas institusi masyarakat dan pemerintah daerah dalam pembangunan, maka perlu dilakukan upaya untuk mendorong pembangunan daerah tersebut melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi daerah, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana, dan peningkatan mutu pelayanan masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan serta kapasitas institusi lokal dalam pengelolaan pembangunan yang berpijak pada kemandirian masyarakat;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut di atas diperlukan dukungan dana luar negeri dan dilaksanakan secara lintas sektor antar lembaga/instansi terkait seperti Departemen Keuangan, Bappenas, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Departemen terkait;
 - c. bahwa untuk efektifitas pemanfaatan dan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) diatas diperlukan Delegasi Republik Indonesia untuk melakukan negosiasi dengan World Bank dengan susunan keanggotaan yang mencerminkan instansi-instansi terkait;
 - d. bahwa pejabat yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai delegasi Republik Indonesia;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
2. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Peningkatan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan Nomor KEP.031/KET/5/1995, tentang Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN TIM DELEGASI REPUBLIK INDONESIA DALAM NEGOSIASI PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS (P2DTK) DENGAN WORLD BANK .**

PERTAMA : Menunjuk Delegasi Republik Indonesia untuk melakukan negosiasi Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) dengan Bank Dunia, di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2005 terdiri atas Tim Delegasi dan Tim Teknis.

KEDUA : Dalam melakukan negosiasi, Delegasi Republik Indonesia harus berpedoman kepada beberapa hal sebagai berikut :

1. Setiap pembahasan yang menyangkut aspek teknis, pendanaan, pengelolaan ataupun aspek-aspek lain yang terkait dengan proyek dimaksud harus diupayakan semaksimal mungkin untuk lebih memberikan keuntungan bagi Negara.

2. Rencana...

2. Rencana desain proyek yang dinegosiasikan sudah memenuhi kriteria-kriteria yang tercantum dalam *Country Portfolio Performance Review* (CPPR) khususnya mengenai Kriteria Kesiapan Proyek.
3. Untuk menjamin kelancaran implementasi proyek, pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan proyek terutama dari sisi Pemerintah telah memberikan komitmennya secara formal untuk menyediakan dana pendamping yang diperlukan pada setiap tahun anggaran.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Delegasi terdiri atas :

1. **Tatag Wiranto** sebagai Ketua
Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional,
Kantor Menneg PPN/Bappenas
2. **Mulia P. Nasution** sebagai Anggota
Direktur Jenderal Perbendaharaan,
Departemen Keuangan
3. **Prasetijono Widjojo** sebagai Anggota
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,
Kantor Menneg PPN/Bappenas
4. **Achmad Rochjadi** sebagai Anggota
Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan,
Departemen Keuangan
5. **Ikhwanuddin Mawardi** sebagai Anggota
Staf Ahli Bidang Percepatan Pembangunan
Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Tertinggal
Kantor Menneg PPN/Bappenas
6. **Aunur Rofiq Hadi** sebagai Wakil Ketua
Plt. Deputi Bidang Pembangunan Daerah Khusus
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
7. **Rachmad Tatang Baharudin** sebagai Anggota
Plt. Sekretaris Menteri
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
8. **Soni Sumarsono** sebagai Anggota
Sekretaris Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah,
Departemen Dalam Negeri

KEEMPAT:...

KEEMPAT : Susunan keanggotaan Tim Teknis yang bertugas membantu Tim Delegasi terdiri atas :

1. **Herry Darwanto** sebagai Ketua
Direktur Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal,
Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional,
Kantor Menneg PPN/Bappenas
2. **Delthy S. Simatupang** sebagai Wakil Ketua
Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,
Kantor Menneg PPN/Bappenas
3. **Dharma Bhakti** sebagai Anggota
Diretur PPHLN, Departemen Keuangan
4. **Charles Siahaan** sebagai Anggota
Plt. Kepala Biro Perencanaan
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
5. **Parluhutan Hutahaen** sebagai Anggota
Direktur Anggaran I
Ditjen Anggaran, Departemen Keuangan
6. **Fitri Harto** sebagai Anggota
Kasubdit PHLN II, Dit, PPHLN
Ditjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan

KELIMA : Delegasi Republik Indonesia bertanggung jawab melaporkan hasil negosiasi Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) tersebut kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI.

KEENAM : Segala biaya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan negosiasi P2DTK tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

KETUJUH:...